



PENETAPAN
Nomor 0102/Pdt.P/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Buruh serabutan), tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah memeriksa berkas perkara :

Setelah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 04 November 2015 dengan register perkara nomor 0102/Pdt.P/2015/PA.Kdr dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON adalah suami istri sah yang telah bercerai di Pengadilan agama Kediri dengan akta cerai nomor: 301/AC/2009/PA/Kdr dan mempunyai anak laki-laki bernama ANAK berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 23 Desember 1996;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 5 (Lima) bulan telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai Kuli pasar dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 50.000,-;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: (ANAK) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan menunggu umur anak Pemohon berumur 19 tahun yang tinggal satu bulan lagi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang tanggal 17 November 2015 menyatakan mencabut perkaranya oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya dan berpendapat bahwa perkara Nomor 0102/Pdt.P/2015/PA.Kdr dinyatakan selesai karena dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara, maka untuk ketertiban administrasi perkara diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0102/ Pdt.G/2015/PA.Kdr dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

KETUA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I.

PANITERA PENGANTI

MOH. DAROINI, S.H.

:Perincian biaya perkara

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 90.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
JUMLAH		:	Rp 181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)